

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG  
(Studi di Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

**ANANG AFRIZAN  
NIM : 30301609487**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG**

**(Studi di Polrestabes Semarang)**



Diajukan oleh :

**ANANG AFRIZAN**

**NIM : 30301609487**

Telah disetujui

Pada tanggal, 13. Juli 2023

Dosen Pembimbing;

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H.**

**NIDK: 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG**  
**(Studi di Polrestabes Semarang)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh**

**ANANG AFRIZAN**


**NIM: 30301609487**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**


**NIDN: 0611066805**

Anggota

  
**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H**

**NIDN: 0607099001**

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

**NIDN : 0620058302**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.**

**NIDN: 060707601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

( Q.S Ali Imran : 139 )

“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”

(HR Ibnu Asakir)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya yang terkasih Bapak Aminudin dan Ibu Umayah
- Teman dekat serta sahabat saya yang selalu memberi dukungan semangat.





## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANG AFRIZAN

NIM : 330301609487

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga Di Kota Semarang**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Juli 2023

Yang menyatakan

ANANG A.

NIM: 30301609487



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANG AFRIZAN

NIM : 30301609487

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

### **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Juli 2023

Yang menyatakan



**ANANG AFRIZAN**

**NIM: 30301609487**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang”** Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini saya sampaikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Safitri, S.H., M.H, selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Bapak Dr. R Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Juli 2023

ANANG AFRIZAN



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Motto Dan Persembahan .....	iv
Surat Pernyataan Keaslian.....	v
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
Abstract .....	xii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II Tinjauan Pustaka .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Islam .....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang. ....	47
B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak	

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang. ....	59
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran. ....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68



## ABSTRAK

Penelitian di latarbelakangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tentunya membutuhkan penanggulangan yang serius oleh pihak berwajib terutama kepolisian. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. analisis data digunakan metode analisis kualitatif

Hasil penelitian dari penelitian ini di ketahui peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang dilakukan dengan cara preventif dan represif, adapun penanggulangan secara preventif dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan di masyarakat melalui perwakilan unit PPA Polrestabes Semarang yang dilakukan di ruang lingkup kecamatan dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan PPT Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kelurahan–Kelurahan Kota Semarang, sedangkan cara represif yang dilakukan unit PPA Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan perlindungan bagi korban dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang adalah : 1) Waktu kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama lewat jauh ketika melakukan pengaduan, 2) Tidak adanya konfirmasi dari para pihak setelah terjadi perdamaian, dan 3) Para pihak tidak terbuka dalam membuat pengaduan.

**Kata Kunci : Peranan, kepolisian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

*The research is motivated by the many cases of domestic violence which of course require serious handling by the authorities, especially the police. This study aims to find out and understand how the role of the police is in overcoming criminal acts of domestic violence and the obstacles faced by the police in tackling criminal acts of domestic violence.*

*The research method uses a juridical-sociological approach. The research specifications used are descriptive analysis, the data sources in this study are primary data and secondary data, primary data obtained through field studies in the form of interviews and secondary data obtained through library research. data analysis used qualitative analysis method.*

*The results of this study show that the role of the police in overcoming criminal acts of domestic violence in the city of Semarang is carried out in a preventive and repressive manner, while preventive measures are carried out by carrying out outreach activities in the community through representatives of the PPA Polrestabes Semarang unit which are carried out in the sub-district scope and Socialization of Women and Children Protection Working together with PPT Seruni and the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the Kelurahan-Kelurahan of Semarang City, while the repressive method carried out by the PPA Polrestabes Semarang unit in tackling criminal acts of domestic violence in Semarang City is to enforce the law against perpetrators of domestic violence and providing protection for victims and the obstacles faced by the police in dealing with crimes of domestic violence in the city of Semarang are: 1) The time of occurrence of the crime of domestic violence has long since passed when making a complaint, 2 ) There was no confirmation from the parties after the reconciliation took place, and 3) The parties were not open in making complaints.*

**Keywords:** *Role, police, Domestic Violence*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan terpidana, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi kejahatannya.<sup>1</sup>

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri “sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen, yang dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>2</sup>

Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat diukur antar satu dengan lainnya, diatur lebih rinci tentang kepentingan, peran dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam pengelolaannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang khusus oleh Undang-Undang (KUHP).

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Erlangga, Jakarta: 1994. hal. 84

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008. hal.23

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tindak kekerasan dimasyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) misalnya perampokan dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan kekerasan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah kehidupan

perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan ini merupakan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk nasional yang harus dihapuskan. Pada tanggal 22 September tahun 2004 telah di keluarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan disahkan Undang-Undang tersebut maka dituntut kembali kinerja Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar priaimpa pada perempuan, KDRT dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan dalam suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: “Setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi ”.

Penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara campur dilarang tangan ke ranah domestik warga negaranya. Seberat penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak untuk atau tidak

---

<sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis), Sinar Grafika, Jakarta : 2010. hal. 1

menyelesaikannya (delik aduan). Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Adat istiadat memunyai peran penting dalam aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga, dalam budaya Indonesia lazim menekankan bahwa istri harus menurut pasangan, seperti halnya anak harus menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari pada mereka, ketika ini terpenuhi aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak).<sup>4</sup>

Banyak faktor penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: pelaku dengan korban yang memiliki hubungan keluarga dan hubungan perkawinan. Hal ini menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri korban karena pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga korban mengadukan apa yang terjadi pada pihak yang berwajib, korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. Kemudian faktor lain adalah keengganan korban yang mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan oleh masih dipertahankannya pola pikir bahwa kekerasan yang telah terjadi dalam keluarga, meskipun itu perbuatan-perbuatan, merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau membicarakannya saja sudah membuka aib keluarga. Faktor lainnya kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum

---

<sup>4</sup> Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Rajawali Pers, Jakarta : 2007. hal.134.



Indonesia sehingga mereka tidak memiliki atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak mengendap di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri.

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang saling bertaruh, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memperbaiki penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh / tersangka sekalipun dia bertanggung jawab, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku harus bertindak sebagai orang yang tidak menyatakan bahwa praduga tidak bertanggung jawab).<sup>6</sup>

Kinerja aparat penegak hukum yang mana dalam penyelesaian perkara pidana banyak kasus kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sudah memadai, baik perlindungan yang bersifat immateriil maupun materiil.<sup>7</sup> Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan.<sup>8</sup> yaitu hanya sebagai kemungkinan sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil, dalam pembahas

---

<sup>5</sup> Ibid. hal.135

<sup>6</sup> Ibid. Hal.27

<sup>7</sup> Ibid hal. 121

<sup>8</sup> Arif Gusita, Masalah Perlindungan Anak, CV. Akademika Pressindo, Jakarta: 1989, hal.

hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>9</sup>

Memang sering dihadapkan dengan sejumlah kasus yang menunjukkan mengenai proses jalur hukum yang belum mampu menjembatani aspirasi pencari keadilan. Pihak penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga mengecewakan dan merugikan korban kejahatan yang merindukan keadilan.<sup>10</sup>

Dilansir dari Ayosemarang.com, Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi perhatian tersendiri di wilayah perkotaan, salah satunya di Kota Semarang. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi yang membuat banyak masyarakat menghabiskan waktu di rumah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat, dari Januari 2020 hingga Rabu (3/6/2020) ini, kasus KDRT dengan jumlah 45 kasus. Angka tersebut cenderung menurun dari periode yang sama di tahun 2019 yang mencapai 71 kasus, ujar Kabid Data dan Informasi DP3A Kota Semarang Masruchan. Masruchan menambahkan, menurutnya, perempuan sangat rawan menjadi korban dari KDRT. Hal tersebut melihat dari data Januari-Juni 2020 di atas, korban KDRT paling banyak dialami oleh perempuan dewasa dengan total jumlah 30 korban. Untuk korban KDRT dari laki-laki dewasa cenderung belum ada di periode tersebut. Kalau korban

---

<sup>9</sup> Amir Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Bandung: 1986, hal.33

<sup>10</sup> Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Malang: 2001. hal.74

KDRT dari anak-anak mencapai 16 korban, imbuhnya. Ia menerangkan lebih lanjut, jika Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi terjadinya KDRT di Kota Semarang. Disusul faktor lainnya seperti tingkat pendidikan dan lingkungan sosial.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji dan di bahas, serta di teliti. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul : “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang” (Studi di Polrestabes Semarang).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.
2. Apakah hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif.
  - a. Mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

---

<sup>11</sup> <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/03/58065/masa-pandemi-kdrt-di-semaranghingga-juni-ini-capai-45-kasus>

- b. Mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dari Polrestabes Kota Semarang tentang peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.
- b. Memperoleh data dari Polrestabes Kota Semarang tentang kendala Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.
- c. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum pidana.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

### 1. Secara teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang hukum pidana dari Polrestabes Kota Semarang tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.



## 2. Secara Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Guna menambah wacana dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- c. Mengembangkan daya pikir dan mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. TERMINOLOGI

### 1. Peranan.

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup> Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.<sup>13</sup> Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

### 2. Kepolisian.

Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 1 ayat (1) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013, hlm.139.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti terdapat di seluruh negara berdaulat. Dalam hal ini polisi menjaga ketertiban umum seperti menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

4. Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>14</sup> Sudarto, hukum pidana 1, Semarang:Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang,2009, hlm 13

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah karena perubahan data fisik tanah akibat penataan ruang di kantor petanahan kota semarang. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundanganundangan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.<sup>15</sup>

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.68

mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :<sup>16</sup>

*Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.*

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah

---

<sup>16</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012, hlm.6.

mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan dengan anggota unit PPA Polrestabes Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, juga arsip dan dokumen yang terkait.<sup>18</sup>

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.39.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 39.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal ilmiah maupun artikel jurnal hukum, laporan penelitian, arsip dan dokumen serta bahan-bahan pustaka elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

### a. Data Sekunder diperoleh melalui :

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>19</sup> yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 112.

Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang didapat serta dari internet.

Selain itu dilakukan studi dokumen,<sup>20</sup> yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Data Primer diperoleh melalui :

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan terhadap kepolisian sektor genuk.
- 2) Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau

---

<sup>20</sup>Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm.20.

audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota Unit PPA Polrestabes Semarang.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor kepolisian Resor Besar Kota Semarang di Jalan Dr Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

#### 6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

Teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 126.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini.

Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hukum positif dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi peran dan kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisi data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>23</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan

---

<sup>22</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.53

<sup>23</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal. 763.



“Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>24</sup> Dikarenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “Polizey” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “Polizey” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “Reichspolizei ordnugen” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.<sup>25</sup> Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a) Bestuur
- b) Politie
- c) Rechtspraak
- d) Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei”

---

<sup>24</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 13.

<sup>25</sup> *ibid*

dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi :

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a) Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b) Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c) Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d) Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e) Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>26</sup>

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 14-16.

mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>27</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>28</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah

---

<sup>27</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 39.

<sup>28</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 6.

yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>29</sup>

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-

---

<sup>29</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.57.

soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara

---

<sup>30</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hal.58.



keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;



- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku. Istilah “Tindak Pidana” terdiri dari beberapa istilah yaitu : perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Oleh karena itu perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.

Menurut Prof. Dr. Wiryono prodjodikoro bahwa “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan.<sup>31</sup> Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan

---

<sup>31</sup> Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta, hlm. 59

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup> Mr Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.<sup>33</sup> Sedangkan Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Dari defenisi tindak pidana tersebut maka terdapat pula unsur-unsur di dalamnya, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif secara umum sebagai berikut: a. Perbuatan manusia; baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif. Contoh perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif adalah pasal 204 KUHP yang berbunyi; “barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.<sup>35</sup>

Unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut adalah : (1) Barang siapa (pelaku tindak pidana/dader, yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan); (2) Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-

---

<sup>32</sup> Moelyatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UGM), hlm. 9

<sup>33</sup> Dr. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 60

<sup>34</sup> Dr. Mardani, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Febby Mutiara Nelson, *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020

bagikan barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana maksimum 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan contoh di atas, menurut Dr. Mardani, unsur perbuatan pidana pada pasal 204 KUHP tersebut adalah :

- 1) Barangsiapa, yaitu manusia sebagai pelaku;
- 2) Perbuatan pidana, yaitu menjual, menawarkan, membagi-bagikan;
- 3) Objek hukum, yaitu barang yang membahayakan kesehatan orang;
- 4) Kesadaran pelaku, yaitu :
  - a) mengetahui barang itu membahayakan orang lain dan sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.<sup>36</sup>
  - b) Perbuatan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan hukum.
  - c) Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang. Hukum itu dapat berupa hukuman pokok, seperti hukuman mati, hukuman penjara dan sebagainya, dan dapat juga berupa hukuman tambahan, seperti penyitaan, pencekalan, dan pencabutan hak tertentu, dan sebagainya.
  - d) Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
  - e) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>36</sup> Dr.Mardani, *Op. Cit.*, hlm 61-62

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ):

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

### 3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ) adalah:

- 1) Suami, istri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pembantu rumah tangga)

### 4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- 1) Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.<sup>37</sup> Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.<sup>38</sup> Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

- 2) Kekerasan Psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan

---

<sup>37</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press, hlm 35.

<sup>38</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan... Op.Cit*, hlm 80-81.



martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>39</sup> Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termaksud barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

3) Kekerasan Seksual, meliputi :

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 81.

- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

- 4) Kekerasan yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran.

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>40</sup>

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama. Berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi

---

<sup>40</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan ...Op.Cit*, hlm 36.

<sup>41</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76-77. 23

sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

- 2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Islam**

#### **1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala

bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

“Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.”<sup>42</sup> “Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh public”.<sup>43</sup>

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi,

---

<sup>42</sup> Hendra Akhdhiat, 2011. Psikologi Hukum. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, h.31 10

<sup>43</sup> Ibid, h.32

karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik. Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun



banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Menurut tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Khulu'* yaitu dengan cara "*maka ajarilah mereka*" beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara "*pisahkanlah mereka dari tempat tidur*". Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga "*dan pukulalah mereka*" tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.<sup>44</sup>

b. Kekerasan psikis

Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsulabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun

---

<sup>44</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.

dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena *dizhihar* suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah *mengilla* istrinya, mereka harus membayar *kafarah* ketika ia akan menggauli istrinya.

Hadist tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ (الْحَلَالُ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً) (رواه الترمذي)

Terjemahan: “dari Aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa’ terhadap istri-istrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya”. (HR. Tirmidzi).<sup>45</sup>

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa illa’ itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengilla’ istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima’nya. Suami ketika akan menjima’ istrinya lagi ia harus membayar kifarati yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan

---

<sup>45</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 73

berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.<sup>46</sup>

c. Kekerasan seksual

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.<sup>47</sup> Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.

---

<sup>46</sup> Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), h. 237

<sup>47</sup> 16Abu Hamzah 'Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), h. 70.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam surat al Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan: “Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” (QS. Al-Baqarah : 187) Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma’ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. “Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma’ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi”. Ulama’ Madzhab memandang ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: Rasulullah melarang seseorang melakukan ‘azl tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah). Sejalan dengan prinsip

melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau marital rape, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Kekerasan Ekonomi Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. 3. Akibat yang Timbul karena Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban kekerasan bisa mengenali fakta kekerasan psikis sementara waktu, sebagai pengenalan awal untuk menyadari seseorang diketahui menjadi korban atau sedang menderita gangguan psikologis sebagai variasi dan tanda-tanda terganggunya kondisi psikologis a. Ketakutan (fear). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen. b. Rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif

orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya. c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi). d. Adanya situasi tidak berdaya (helplessness) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri helplessness antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistic, dan selalu menggantung diri, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang.**

Kepolisian Resor Besar Kota Semarang memiliki satuan unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan dibawah satuan reserse dan criminal kepolisian resor besar kota semarang, unit tersebut adalah unit perempuan dan anak (PPA). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Tugas Pokok Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ;

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan oleh suami atau istri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang ini sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman pidana dapat diformulasikan sebagai berikut :

### 1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 44 ayat (2) menyatakan:

“Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Pasal 44 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal kekerasan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan, mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 44 ayat (4) tersebut diatas, hanya menekankan pada perbuatan kekerasan yang tidak menimbulkan efek apapun.”

### 2) Kekerasan Psikis.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### 3) Kekerasan Seksual.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

### 4) Menelantarkan keluarga.

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin berturut-turut.

Penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Semaang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta hanya mengacu pada Undang-Undang Penghapusan KDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang

Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres Binjai dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.

#### 1. Penanggulangan secara Preventif.

Penanggulangan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan secara preventif dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT yaitu “pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang melalui Unit PPA Polrestabes Semarang, yaitu.<sup>48</sup>

##### a) Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat.

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang untuk mencegah terjadinya KDRT dengan memberikan pemahaman mengenai KDRT beserta akibat hukumnya kepada masyarakat kota Semarang. Penyuluhan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Unit PPA melainkan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Satuan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin pada 13 Januari 2021

Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polrestabes Semarang. Pada tahun 2021 telah diselenggarakan 2 (dua) kali penyuluhan mengenai pencegahan KDRT di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan.

Kegiatan penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari, menghimbau masyarakat untuk bisa melindungi diri sendiri, mengajak masyarakat untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan informasi kepada masyarakat prosedur hukum penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

- b) Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan PPT Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan sosialisasi yang bersifat informatif dan edukatif ini dilaksanakan oleh Unit PPA Polrestabes Semarang dan beberapa seperti PPT Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polisi Unit PPA Polrestabes Semarang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut yang berperan sebagai pembicara karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta bertugas memberikan pemahaman terkait dengan prosedur hukum penanganan kasus kekerasan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh polisi Unit PPA Polrestabes

Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan sosialisasi di Kelurahan dengan *audience* Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, LPMK dan Stake Holder mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghimbau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan

## 2. Penanggulangan secara Represif

Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Semarang dalam bentuk pelayanan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Dalam rangka melaksanakan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Unit PPA Polrestabes Semarang juga menjalin kerjasama dengan PPT Seruni Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polrestabes Semarang, diantaranya:

- a) Dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan (laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah kota Semarang diterima oleh polisi pelayanan masyarakat bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga dapat berkonsultasi dengan polisi untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang dialaminya.
- b) SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan).
- c) Dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA Polrestabes Semarang juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta mengajukan permohonan *visum et repertum* kepada pihak rumah sakit untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti.

- d) Unit PPA Polrestabes Semarang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan.
- e) Unit PPA Polrestabes Semarang bekerja sama dengan PPT Seruni Kota Semarang yang menyediakan rumah aman (shelter) dalam menangani korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan tempat istirahat/tempat berlindung sementara untuk perawatan lebih lanjut atau menjaga keselamatan dirinya.
- f) Guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut.
- g) Unit PPA Polrestabes Semarang mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum.

Bahwa upaya secara represif ini tentunya langkah terakhir yang harus diambil karena pada dasarnya pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah keluarga sendiri yang secara umum masih saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan kedepannya, hal yang selalu di kedepankan oleh Polrestabes Semarang melalui unit PPA adalah melakukan mediasi antara pelaku dan korban serta menjelaskan kelebihan

dan kekurangan dari dampak apabila pelaku di diproses secara ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, di samping perlindungan yang dilakukan dengan melibatkan/kerja sama instansi lain sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat dua bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan polisi selama kasus ditangani, yakni penyampaian perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dan pemberian jaminan keselamatan korban yang mencabut aduannya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Kurangnya komunikasi.

Komunikasi dalam suatu keluarga merupakan faktor utama yang menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya suatu komunikasi maka antara anggota keluarga dapat terbuka kepada satu sama lain mengenai keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan keluarga tersebut. Apabila sampai tidak ada suatu komunikasi dalam suatu keluarga tersebut maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

Didalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin pada 13 Januari 2021

harmonis. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, dimana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

Seperti halnya dalam pacaran. Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas.

## 2. Masalah keuangan.

Hal ini merupakan hal yang sangat sensitif dalam rumah tangga. Uang sering kali menjadi faktor pemicu pertengkaran suami istri. Tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Tuntutan biaya kebutuhan hidup dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya demikian kemudian juga membuat tingkat gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan misalnya yaitu berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan munculnya hal seperti itu kemudian membuat masingmasing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai pencari nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan

memicu munculnya potensi kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga tersebut.

### 3. Kekerasan sebagai sumber daya menyelesaikan masalah.

Budaya berkaitan erat dengan faktor penyebab ini. Dikatakan demikian karena apabila seseorang laki-laki apabila sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan, maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan seakan mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.

### 4. Lingkungan.

Terjadinya judi, minuman keras banyak para laki-laki dengan mudah melakukan kekerasan terhadap istri.

### 5. Perselingkuhan suami.

Tindakan ini kebanyakan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan suami yang semena-mena berselingkuh dengan perempuan lain memicu adanya kekerasan psikis terhadap istri. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan tersebut. Semakin banyaknya muncul berbagai teknologi yang canggih membuat tindakan perselingkuhan menjadi semakin mudah, rapi, dan susah untuk dideteksi.

6. Kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut setidaknya ada tiga bentuk kondisi sosial yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut berlangsung, yaitu : budaya patriarki, timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara preventif dan represif, adapun penanggulangan secara preventif dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan di masyarakat melalui perwakilan unit PPA Polrestabes Semarang yang dilakukan di ruang lingkup kecamatan, dan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan penerangan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk perbuatan pidana yang harus dihindari dan bekerja sama dengan PPT seruni Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan kota Semarang yang melibatkan ibu-ibu PKK, karang taruna, LPMK yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fakta tentang kekerasan, menginformasikan ketentuan atau peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, menghibau untuk tidak melakukan tindak kekerasan, mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, sedangkan cara represif yang dilakukan unit PPA Polrestabes Semarang dalam menanggulangi



tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan perlindungan bagi korban bekerja sama dengan PPT seruni Kota Semarang seperti penyediaan shelter bagi korban, akan tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku diutamakan mediasi karena kedepannya bisa berdampak buruk bagi pelaku dan korban.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang.**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang menurun dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2012. Pada tahun 2020, tercatat 34 laporan kasus masuk ke Polrestabes Semarang. Angka tercatat sejak Januari hingga akhir Desember pada Tahun 2022. Tahun 2021 cenderung menurun karena terdapat 15 laporan kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang, menyebutkan bahwa :<sup>50</sup>

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (istri) di Kota Semarang cukup tinggi, namun hanya beberapa yang dilaporkan dan ditindaklanjuti pada pihak yang berwajib. Banyak kasus yang tidak terungkap ke wilayah hukum dan hanya menjadi perbincangan di lingkungan sekitar saja. Beberapa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak ada kejelasan pasti mengenai tindak lanjut dari kasus tersebut, terutama mengenai nasib perempuan sebagai korban kekerasan setelah kasus selesai. Faktor lain yang menjadi halangan kepolisian di Kota Semarang adalah dicabutnya laporan yang sudah diproses di tengah-tengah proses penyidikan sehingga kasus tidak selesai secara tuntas. Hal tersebut sering terjadi di Kota Semarang dengan alasan korban merasa kasihan terhadap pelaku, karena pelaku merupakan orang dekat

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin pada 13 Januari 2021

ataupun orang tua bagi anak-anak korban sehingga apabila kasus berlanjut ke pengadilan dapat berakibat negatif bagi korban karena tidak ada yang memberi nafkah lagi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena :

- 1) KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga.
- 2) KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
- 3) KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencapai keturunan yang halal dan salih.

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasuskasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Waktu kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama lewat jauh ketika melakukan pengaduan.

Antara waktu kejadian dan pengaduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang sudah berselang lama, terutama untuk kekerasan yang mengakibatkan luka fisik. Hal tersebut mengakibatkan bukti telah terjadi kekerasan secara fisik dalam rumah tangga berupa *visum et repertum* tidak bisa di dapatkan.

Terlebih lagi hasil *visum et repertum* seharusnya bisa keluar dalam waktu paling lama 20 hari, tetapi ada rumah sakit yang menyerahkan hasil *visum et repertum* kepada penyidik lebih dari 20 hari, sehingga memperlambat proses penyidikan di kepolisian. Hal tersebut sebenarnya tidak salah, karena bila belum selesai maka batas maksimal menyerahkan *visum et repertum* paling lama 40 hari.

Berdasarkan hal tersebut, hasil *visum et repertum* tersebut sangat penting mengingat hasil *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai bukti pertimbangan untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Padahal dengan adanya hasil visum sebagai salah satu bukti penahanan maka hak korban untuk mendapatkan rasa aman telah

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin pada 13 Januari 2021

terpenuhi karena keberadaan korban tidak terancam oleh tersangka atau suaminya sendiri.

2. Tidak adanya konfirmasi dari para pihak setelah terjadi perdamaian.

Budaya patriarki yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan. Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (lumping it). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sehingga kebanyakan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi perdamaian diantara para pihak karena pihak korban/ perempuan terpaksa dengan keadaan, namun ketika sudah terjadi perdamaian para pihak tidak memberikan informasi kepada kepolisian

sehingga pada satu waktu kepolisian kebingungan apakah proses hukum akan dilanjutkan atau tidak.

3. Para pihak tidak terbuka dalam membuat pengaduan.

Dalam membuat pengaduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pastinya pihak korban harus menceritakan kronologi kejadian perkara dengan selengkap-lengkapnyanya agar pihak kepolisian bisa mendiagnosa dan memberikan pengertian apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak dalam sebuah proses pengaduan, akan tetapi banyak faktor yang membuat para pihak tidak mau terbuka dalam membuat pengaduan.

Faktor rendahnya pendidikan suami dan istri menimbulkan pola pikir salah satu pihak memiliki kedudukan lebih rendah dan lebih tinggi dalam rumah tangga. Sehingga dalam setiap permasalahan para pihak selalu menganggap mereka paling merasa benar terutama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tertutupnya para korban dan tidak tersampainya komunikasi dengan baik membuat kepolisian dan para pihak kesulitan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Adapun solusi dari hambatan tersebut adalah :

1. Solusi terhadap waktu kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama lewat jauh ketika melakukan pengaduan adalah aparat penegak hukum terutama kepolisian memberikan



sosialisasi yang lebih massif ke masyarakat apabila ada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus segera dilaporkan, hal ini memudahkan aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran perkara terutama berkaitan dengan luka yang timbul akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena apabila telah lama luka fisik sudah sembuh dan sulit melakukan visum.

2. Solusi tidak adanya konfirmasi dari para pihak setelah terjadi perdamaian adalah kepolisian memberikan pemahaman kepada para pihak terutama pelaku dan korban berkaitan dengan hukum acara pada tahapan pemeriksaan di kepolisian, karena salah satu syarat di tutupnya perkara adalah adanya perdamaian dari para pihak, apabila tidak ada konfirmasi dalam prosesnya oleh para pihak jika terjadi perdamaian, maka kepolisian akan sulit untuk melakukan proses hukum.
3. Solusi para pihak tidak terbuka dalam membuat pengaduan adalah kepolisian memberikan pengertian apabila para pihak tidak terbuka maka proses hukum sedikit terhambat karena fakta-fakta tidak bisa digali secara maksimal, sehingga terdapat hambatan dalam prosesnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang dilakukan dengan cara preventif dan represif, adapun penanggulangan secara preventif dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan di masyarakat melalui perwakilan unit PPA Polrestabes Semarang yang dilakukan di ruang lingkup kecamatan dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan PPT Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kelurahan–Kelurahan Kota Semarang, sedangkan cara represif yang dilakukan unit PPA Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan perlindungan bagi korban
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang adalah : 1) Waktu kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah lama lewat jauh ketika melakukan pengaduan, 2) Tidak adanya konfirmasi dari para pihak setelah terjadi perdamaian, dan 3) Para pihak tidak terbuka dalam membuat pengaduan.

## **B. SARAN.**

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, agar dapat mengajak organisasi yang peduli tentang Hak Asasi Manusia, Organisasi keagamaan, Lembaga Pendidikan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan anti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar bisa lebih memberikan cakupan yang lebih besar dan memperbanyak perspektif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir.
3. Kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar di masyarakat terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warrahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran dan Hadits.

Q.S Al Baqarah 197

### B. BUKU

Abu Hamzah ‘Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2010).

Amir Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung: 1986, hal.33

Arif Gusita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta: 1989.

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, 2003, Yogyakarta: UII Press.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.39

Dikdik Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta : 2007.

Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.
- Hendra Akhdhiat, 2011. Psikologi Hukum. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung.
- Ibnu Hajar al Asqolani, Bulughul Maram, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t).
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM dan SPP Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Erlangga, Jakarta: 1994.
- Moelyatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UGM).
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis - Viktimologis), Sinar Grafika, Jakarta : 2010.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.

Sudarto, hukum pidana 1, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2009.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Malang: 2001.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



#### **D. JURNAL.**

Febby Mutiara Nelson, *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020

#### **E. LAIN-LAIN**

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/03/58065/masa-pandemi-kdrt-di-semaranghingga-juni-ini-capai-45-kasus>

